



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64;
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96;
23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 165;

24. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 173;
25. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
19. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, LRA, LP SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

21. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.
22. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.
23. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
24. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
25. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
26. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

BAB II KOMPONEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Komponen yang terdapat dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (a) per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Aset	
▪ Jumlah Aset Lancar	Rp 59.814.951.241,00
▪ Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp 10.612.187.042,00
▪ Jumlah Aset Tetap	Rp 1.082.095.947.622,00
▪ Jumlah Aset Lainnya	<u>Rp 8.407.459.598,00</u>
Total Aset	<u>Rp 1.160.930.545.503,00</u>
b. Kewajiban	
▪ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>Rp 5.881.558.226,00</u>
Total Kewajiban	<u>Rp 5.881.558.226,00</u>
c. Ekuitas	
▪ Ekuitas	<u>Rp 1.155.048.987.277,00</u>
▪ Total Ekuitas	<u>Rp 1.155.048.987.277,00</u>

- (2) Penjelasan tentang rincian Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (b) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 710.047.171.369,91
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 727.427.775.982,00</u>
Defisit	<u>(Rp 17.380.604.612,09)</u>
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan	Rp 59.042.481.463,09
▪ Pengeluaran	<u>Rp 1.335.945.362,00</u>
Surplus	<u>Rp 57.706.536.101,09</u>

- (2) Penjelasan tentang rincian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 3.643.921.517,09) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp713.691.092.887,00
b. Realisasi	<u>Rp 710.047.171.369,91</u>
Selisih Kurang	(Rp 3.643.921.517,09)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 42.950.042.078,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 770.377.818.060,00
b. Realisasi	<u>Rp 727.427.775.982,00</u>
Selisih Kurang	Rp 42.950.042.078,00

- (3) Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 39.306.120.560,91) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan	(Rp 56.686.725.173,00)
b. Realisasi	<u>(Rp 17.380.604.612,09)</u>
Selisih Kurang	(Rp 39.306.120.560,91)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 59.042.481.463,00
b. Realisasi	<u>Rp 59.042.481.463,09</u>
Selisih Lebih	Rp 0,09

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp 1.019.810.928,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp 2.355.756.290,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 1.335.945.362,00</u> |
| Selisih Kurang | Rp 1.019.810.928,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.019.810.928,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp 56.686.725.173,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 57.706.536.101,09</u> |
| Selisih Lebih | Rp 1.019.810.928,09 |

Pasal 6

- (1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 59.042.481.463,09 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 59.042.481.463,09) | |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2015 | <u>Rp 40.325.931.489,00</u> |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir | <u>Rp 40.325.931.489,00</u> |
- (2) Penjelasan tentang rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Pendapatan Operasional | Rp 745.911.881.870,91 |
| b. Beban Transfer Operasional | <u>Rp 631.583.653.001,00</u> |
| c. Surplus/Defisit Dari Operasi | Rp 114.328.228.869,91 |
| d. Surplus Non Operasional | Rp 0,00 |
| e. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | <u>Rp 2.943.763.438,00</u> |
| f. Defisit dari keg. Non oprasional | <u>(Rp 2.943.763.438,00)</u> |
| g. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa | Rp 111.384.465.431,91 |
| h. Pendapatan Luar Biasa | Rp 0,00 |
| i. Beban Luar Biasa | <u>Rp 419.244.000,00</u> |
| j. Defisit Pos Luar Biasa | <u>(Rp 419.244.000,00)</u> |
| k. Surplus Defisit-Laporan Operasional | <u>Rp 110.965.221.431,91</u> |

- (2) Penjelasan tentang rincian Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015 | Rp 59.047.939.976,06 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp 169.854.326.110,91 |
| c. Arus kas dari aktivitas investas | (Rp 188.234.930.723,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp 335.945.362,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas Transitoris | (Rp 74.054.425,97) |
| f. Kenaikan/Penurunan Kas | (Rp 18.790.604.400,06) |
| g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan | Rp 68.595.913,00 |
| h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015 | Rp 40.325.931.489,00 |
- (2) Penjelasan tentang rincian Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp 1.295.084.363.690,12 |
| b. Surplus Laporan Operasional | Rp 110.965.221.431,91 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | (Rp 251.000.597.845,03) |
| d. Ekuitas Akhir | Rp 1.155.048.987.277,00 |
- (2) Penjelasan tentang rincian Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (g) Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.
- (2) Penjelasan tentang rincian Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 1 Agustus 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 1 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 181.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016.